

**Mengenalkan Guru dan Tenaga Pendidik tentang Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak di SDN Cibatu 02 Kabupaten Cikarang**

Nining Yurista Prawitasari¹, Akbar Sayudi², Ika Juhriati³

¹²³Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa
nining.y.p@pelitabangsa.ac.id¹

ABSTRACT

Community service activities are expected to provide understanding to the local area. The main focus of this action is educators and teachers at SDN Cibatu 02. Generally, they do not have enough understanding of child protection and law enforcement and have not received consultation or training on child protection laws. Therefore, sufficient knowledge is needed through legal counseling to address partner issues regarding efforts to prevent violence against students as legal protection based on the Child Protection Law. Legal consultation efforts aim to provide legal knowledge about child protection to students and teachers. Then continued by asking and answering questions, using learning activities and essay discussion methods at local schools and offering quizzes, pre-tests, and post-tests. The results of this activity are expected to demonstrate the importance of increasing awareness of child protection in improving teachers' legal knowledge and awareness as educators of their duties, rights, and obligations to the school in protecting their students.

Keywords: *integrated legal counseling, child protection, teachers and educators*

ABSTRAK

Aktivitas pengabdian pada masyarakat diharapkan memberikan pemahaman kepada daerah setempat. Fokus utama dari aksi ini adalah para pendidik dan tenaga pengajar di SDN Cibatu 02. Umumnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai perlindungan anak dan penegakan hukum serta belum menerima konsultasi atau pelatihan mengenai hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan bekal pengetahuan yang cukup melalui penyuluhan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mitra mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap siswa sebagai perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Upaya konsultasi hukum bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum tentang perlindungan anak kepada siswa dan guru. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya dan menjawab pertanyaan, menggunakan kegiatan pembelajaran dan metode diskusi esai di sekolah setempat serta menawarkan kuis, pre-test, dan post-test. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran perlindungan anak dalam meningkatkan pengetahuan hukum guru dan kesadaran sebagai pendidik akan tugas, hak, dan kewajibannya terhadap sekolah dalam melindungi peserta didiknya.

Kata kunci: penyuluhan hukum terpadu, perlindungan anak, guru dan tenaga pendidik

PENDAHULUAN

Komponen penting dalam dunia persekolahan adalah pendidik dan peserta didik. Selain memberikan informasi kepada siswa, pendidik juga berperan dalam membentuk kepribadian siswanya, sehingga tugas pendukungnya merupakan hal yang utama (Imron, 2017).

Profesi seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar, karena pendidik berperan dalam membentuk kepribadian siswanya, sehingga negara mempunyai harapan yang tinggi terhadap guru dalam menciptakan zaman yang beretika dan terhormat. Pendidik mempunyai kemampuan yang hakiki, sehingga harus dianggap sebagai profesi terhormat (Endang, 2016).

Seorang pengajar adalah seorang guru yang mempunyai pekerjaan terhormat. Pendidik merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa dengan membina dan menjadikan generasi muda, sehingga menjadi generasi muda yang unggul dan beretika bagi bangsa dan negara (Khaerudin, 2022). Seorang pendidik merupakan panggilan yang sangat terhormat bagi masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang akan membantunya dalam menanamkan sifat-sifat baik pada siswanya. Kelompok masyarakat tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada guru dalam mendidik siswanya di sekolah, meskipun dengan cara perbuatan yang mengandung unsur kekerasan. Meski begitu, kepercayaan masyarakat terhadap cara pendidik mengajar siswanya mulai memudar seiring berjalannya waktu dan diberlakukannya peraturan mengenai perlindungan anak (M, 2019).

Pada umumnya, interaksi pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya permasalahan siswa, sehingga pendidik perlu melakukan tindakan disipliner untuk memperbaiki perilaku atau karakternya. Namun yang sering terjadi adalah siswa merasa diperlakukan dengan kejam, sehingga muncul permasalahan mengenai di mana letak perbedaan antara tindakan disipliner dan tindakan tercela atau unsur kekerasan, di mana sebenarnya disiplin tersebut harus dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tuntutan akan pentingnya melindungi anak dari unsur kekerasan (Arief, 2018).

Realitas eksperimental yang ada, cukup akan memberi kesan bahwa rendahnya kepercayaan orang tua terhadap pendidik dalam mendidik anak di sekolah, dan meningkatnya kriminalisasi terhadap pendidik baik yang dilakukan orangtua siswa maupun siswa terhadap guru atau perbuatan yang mengandung unsur kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap siswanya, ini merupakan sedikit gambaran tergerusnya etika yang terjadi karena perkembangan zaman dan inovasi yang sedang berkembang. Konsekuensi dari penelitian di masa lalu menunjukkan bahwa kondisi ini patut mendapat perhatian serius mengingat pendidik merupakan sosok yang berperan penting dalam melahirkan siswa yang cerdas secara etika dan cerdas secara eksperimental. Selain itu, hal ini membuat takut para pendidik, sehingga menimbulkan masalah yang lebih rumit karena guru menjadi tidak punya ketegasan secara emosional dan tidak benar-benar menerapkan disiplin di sekolah. Siklus pendidikan yang seharusnya mencakup tiga ruang, yaitu perilaku, pengetahuan, dan keterampilan menyebabkan jadi lebih dominan kepada bidang

pengetahuan. Sehingga dampaknya lebih banyak anak yang pintar akan tetapi sikap serta perilakunya buruk (Yenny, 2020).

Pengertian perbuatan kekerasan dalam dunia pendidikan adalah perilaku yang melampaui batas-batas kode moral dan aturan di instansi pendidikan, baik secara fisik atau melanggar kebebasan seseorang. Pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja, yaitu: pimpinan sekolah, pendidik, pegawai, siswa, orang tua, wali, atau bahkan masyarakat sekitar (Tamsil, 2017).


Kasus dugaan kekejaman terhadap siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, akhir-akhir ini banyak diberitakan. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi para guru karena mereka bisa saja tidak berdaya jika dimintai pertanggungjawaban pihak kepolisian karena dianggap terlibat melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak. Kenyataan tersebut menggerakkan hati penulis untuk melakukan kegiatan penting untuk membangun komunikasi hukum melalui penyuluhan serta konsultasi hukum langsung kepada guru, untuk membantu guru lebih memahami konsep perlindungan anak mengetahui bagaimana parameter atau batasan antara tindakan pendisiplinan terhadap siswa dengan kekerasan terhadap siswa, sehingga para guru terlepas dari persoalan kriminalisasi guru.

METODE PENELITIAN

Penyuluhan atau pengarahannya hukum pada dasarnya merupakan strategi untuk menumbuhkan sikap sosial masyarakat agar senantiasa patuh dan taat pada hukum, yang berbasaskan pada Indonesia sebagai negara hukum dan menjaga ketertiban.

Metode Penyuluhan hukum dilakukan dengan macam bentuk, yaitu Ceramah, Diskusi; Menanamkan Kesadaran Hukum, Simulasi Kekerasan anak secara fisik dan psikis; Konsultasi Hukum; Dialog Aktif; Wawancara tanya jawab, Komputer dan Laptop; menampilkan film pendek dan berita terkait; *Banner*; Sticker; Poster; Buku Panduan; Brosur; serta Surat Kabar, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir
 Sumber: Hasil pelaksanaan, 8 November 2023



Penyuluhan hukum terpadu (baik oleh lembaga negara, pemerintah, atau daerah) dapat menjadi upaya yang layak dan berhasil untuk menumbuhkan kebiasaan hukum di masyarakat. Keikutsertaan masyarakat bisa dipicu oleh kesadaran hukum untuk menaati atau tidak menaati hukum. Hal ini sangat dipengaruhi dengan didapatnya informasi, khususnya sebagai penyuluhan hukum. Ketidaktahuan akan penggunaan hukum bukanlah suatu pembelaan bagi seseorang untuk lepas dari jerat hukum seperti yang ditunjukkan oleh teori fiksi hukum.

Penyuluhan hukum yang mengedepankan nilai-nilai yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan jauh lebih efektif dalam menciptakan budaya hukum dan taatnya masyarakat dengan aturan hukum. Dengan demikian, penyuluhan harus dilakukan dengan maksud dan sifatnya, agar lebih spesifik supaya undang-undang memberikan keuntungan bagi setiap individu dalam hal fokus persoalan regulasi, khususnya keadilan (Munir, 2018). Dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pendidik menyadari akan pentingnya memahami konsep perlindungan anak, sehingga para pendidik mengetahui batasan antara kegiatan disipliner terhadap siswa dalam menunaikan profesinya sebagai guru dan tindakan kekerasan anak yang mengabaikan Undang-undang Perlindungan Anak, maka dari itulah dilakukan penyuluhan atau latihan langsung yang dilakukan dalam bentuk diskusi dan perbincangan yang dilaksanakan di SDN Cibatu 02.

Gambar 2. Kondisi Penyuluhan Hukum kepada Guru SDN Cibatu 02 secara Tatap Muka dan Ditambah dengan Sarana Media Elektronik serta Media Sosial untuk Simulasi Kekerasan terhadap Siswa



Sumber: Hasil pelaksanaan, 8 November 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Budaya dan Kesadaran Hukum pada Masyarakat

Perkembangan kesadaran budaya dan hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan reformasi sosial yang saat ini menarik perhatian pemerintah dan dipromosikan melalui berbagai upaya pembangunan. Efektivitas hukum di sini berarti diperlukan tingkat kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat dalam praktiknya. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan baru hanya dapat terwujud jika didukung oleh kesadaran hukum seluruh anggota masyarakat.

Dewasa ini, pemerintah memperhatikan dan mendorong pembangunan budaya dan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari pembaharuan sosial. Untuk hukum berfungsi dengan baik, sangat diperlukan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang baru hanya dapat dibuat jika semua orang sadar hukum.

Peningkatan kesadaran sosial dan hukum di mata masyarakat merupakan kepentingan perubahan sosial yang kini menjadi perhatian pemerintah dan didukung dalam berbagai upaya kemajuan. Keberlangsungan undang-undang di sini menyiratkan bahwa undang-undang tersebut benar-benar memerlukan tingkat konsistensi yang sah dan keakraban dengan wilayah setempat. Oleh karena itu, landasan pedoman lain yang sah akan menjadi kenyataan jika ditegakkan dengan kesadaran dari seluruh warga negara.

Sidharta menerangkan bahwa kesadaran hukum adalah metode yang terlibat dalam menyusun pedoman yang sah. Kemampuan untuk mengenali baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, empati dan tidak berperasaan menyebabkan munculnya kesadaran manusia, dengan keyakinan bahwa dalam keadaan substansial

tertentu individu harus bertindak dengan tujuan tertentu karena itu adil (Nurul, 2018).

Perkembangan kesadaran hukum di kalangan warga negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aktivitas kekuatan. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang diambil oleh warga negara berdasarkan arahan hukum sangat bergantung pada isi norma hukum itu sendiri, pelaksanaan perjanjian, peraturan pelaksanaan, dan semua faktor di luar hukum yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, perlu diupayakan pencerahan hukum di kalangan masyarakat. Pembangunan ini harus fokus pada upaya mengkomunikasikan, menyosialisasikan, dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu, komunikasi dan sosialisasi undang-undang perlu diperhatikan agar masyarakat mengetahui bahwa harus tunduk pada peraturan hukum. Selain itu, upaya komunikasi hukum dapat dilakukan melalui nasihat atau konsultasi hukum.

Penyuluhan Hukum tentang Konsepsi Perlindungan Anak dari Kekerasan bagi Para Guru dan Tenaga Pendidik

Peraturan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai petunjuk hidup bermasyarakat setempat, sehingga peraturan yang berlaku di mata masyarakat dapat memiliki faedah. Penggunaan hukum adalah siklus di mana peraturan dapat digunakan dalam kehidupan individu. Regulasi yang menarik adalah regulasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu. Pendayagunaan hukum bisa dimaknai sebagai cara agar memberikan fungsi dengan maksimal terkait sarana-sarana yang telah dilegitimasi dalam peraturan serta undang-undang. Maka itu konsep pendayagunaan hukum lebih dekat pada memberikan kesempatan yang besar pada subjek hukum untuk mendapatkan hak-haknya agar bersesuaian dengan yang tertera pada peraturan undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh para pendidik yang merupakan Dosen Prodi Hukum dan Dosen Prodi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa yang mana lokasi kampus tersebut memang tidak jauh dari SDN Cibatu 02, diberikan dengan tujuan untuk menggali data mengenai permasalahan yang dihadapi ketika para pendidik mengalami kendala dalam melaksanakan pendidikan terhadap siswanya, serta apa yang diharapkan oleh pendidik dapat memahami gagasan ataupun konsep mengenai perlindungan anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan yang berlaku.

Aktivitas pembinaan hukum dilaksanakan dengan memberikan informasi hukum perlindungan anak dan percakapan yang responsif, seperti terlihat pada gambar terlampir:

Gambar 3. Aktivitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Guru SDN Cibatu 02



Sumber: Hasil pelaksanaan, 8 November 2023

Dilaksanakannya penyuluhan hukum yang diagendakan dengan format interaktif dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan materi tentang konsep perlindungan anak dan hubungannya dengan proses pembelajaran. Perlindungan anak diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak-anak serta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, berkreasi dan mengambil bagian dengan baik serta mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan bentuk diskriminasi.

Anak-anak adalah sumber daya manusia yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang menyeluruh, harmonis, seimbang, sehingga seimbang secara fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, anak-anak yang berada di lingkungan sekolah harus selalu dilindungi (Ramadhani, 2019).

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang pelik karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan nasib negara, karena anak merupakan

pengganti generasi muda yang harus diarahkan dan dibimbing oleh orang tua mereka serta pemerintah dan masyarakat. Anak butuh mendapat kesempatan yang luas agar tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, psikis, maupun sosial karena anak bukanlah tiruan dari orang tuanya, yang dapat diperlakukan sesuai keinginannya, melainkan adalah anugerah Tuhan yang dalam dirinya menempel harkat serta martabat menjadi manusia yg utuh.

Pedoman perlindungan anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang meliputi; pedoman kesejahteraan anak; pedoman hak hidup, ketahanan dan kemajuan yang merupakan kunci kebebasan dasar bagi anak; juga, aturan menghargai perspektif anak-anak, yaitu menghargai kebebasan generasi muda untuk mengambil bagian dan menyampaikan sudut pandang mereka.

Untuk mencapai terpenuhinya perlindungan hak anak, maka penting untuk memiliki pedoman hukum mengakomodir hal tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diberikan undang-undang kepada anak, diharapkan bantuan pemerintah terhadap generasi muda akan terjamin sehingga cita-cita negara terhadap anak sebagai generasi penerus dapat tercapai. idealnya hal ini sesuai dengan tujuan memberikan rasa aman kepada generasi muda, bahwa tujuan dari perlindungan anak pada dasarnya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istimewa anak agar mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi dan berkiprah secara ideal sesuai dengan rasa hormat kemanusiaan, serta mendapatkan jaminan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Terkait dengan perlindungan anak, maka wajar jika jaminan generasi muda merupakan sebuah kewajiban bersama, seperti harapan yang disampaikan oleh Arif Gosita, bahwa: Ada anggapan bahwa anak dan generasi muda adalah tunas harapan bagi negara yang akan mewujudkannya maka lanjutkan dengan kehadiran generasi muda dan negara Indonesia semaksimal mungkin selamanya. Jadi memberikan perlindungan kepada anak adalah sesuatu yang wajar dan menjadi kewajiban kita bersama. Upaya pemberian perlindungan kepada generasi muda dilakukan sejak embrio dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun (Amalia, 2017).

Anak perlu mempunyai kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, ini baik secara nyata, intelektual maupun sosial karena anak bukanlah tiruan dari orang tuanya, yang bisa diperlakukan sesukanya, namun anak adalah anugerah dari Tuhan yang di dalam diri mereka terdapat ketenangan dan keistimewaan sebagai individu yang utuh.

NKRI pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan jelas menyatakan bahwa negara menjamin bagi setiap penduduk, termasuk di dalamnya yaitu hak anak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia maka wajib dilindungi, dijamin, dan dapat dipenuhi oleh orang tuanya, juga masyarakat setempat serta negara.

Terlebih lagi, ketika anak-anak sedang ada di sekolah sebagai rumah berikutnya, maka seharusnya mendapat perlindungan dari segala jenis kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang menjadikannya sebagai standar:

- a. Anak-anak yang berada di dalam satuan sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindakan atau perilaku kekerasan fisik, mental, pelanggaran seksual, dan pelanggaran lainnya, yang dilakukan oleh guru, staf pengajar, siswa secara individu, atau pihak lainnya;
- b. Perlindungan seperti yang diharapkan pada ayat (1) dilakukan oleh guru, staf sekolah, pejabat pemerintah, dan juga masyarakat setempat;

Setelah materi tersampaikan kepada kurang lebih 15 peserta, dilakukan post-test, dan sebelum menyelesaikan kegiatan juga dilakukan pre-test terhadap materi perlindungan anak. Alhasil diperoleh kesimpulan kegiatan mengabdikan kepada masyarakat bahwa peserta pendidik, yaitu Guru SDN Cibatu 02 sebelum menerima materi terkait perlindungan anak diperoleh *range* nilai 5,5 dari total nilai 10. Namun kemudian setelah adanya kegiatan interaktif dan diskusi tanya-jawab terjadi, hasil post-test diperoleh adanya peningkatan *knowledge* serta pemahaman peserta terkait perlindungan anak menjadi 8,5. Namun, tentu saja hasil-hasil ini tidak cukup untuk mengukur tingkat kesadaran hukum para pendidik SDN Cibatu 02 mengenai gagasan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan komunikasi hukum yang lebih sering agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik selama pendidik menjalankan kewajiban profesionalnya sebagai guru, sehingga semuanya terlihat baik di kalangan pendidik dan siswa, agar tidak terjadi permasalahan antara pendidik dan anak didik yang melanggar peraturan Undang-undang Perlindungan Anak, ataupun sebaliknya terjadinya kriminalisasi pendidik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan hukum terpadu kepada Guru dan Tenaga Pendidik SDN Cibatu 02 dilaksanakan oleh Tim Abdimas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora oleh Dosen Prodi Hukum, yaitu Ibu Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H., dan Bpk Akbar Sayudi, S.H., M.H. serta Dosen Prodi PGPAud, yaitu Ibu Ika Juhriati, S.Pd., M.Pd dengan kompetensi masing-masing bidangnya, yaitu baik penguasaan bidang ilmu hukum dan perlindungan anak serta penyuluhan pengembangan karakteristik guru. Hal tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh kami sebagai Dosen yang menjalankan Abdimas.

Sesi penyuluhan hukum ini dihadiri oleh para guru serta tenaga pendidik dengan antusias, serta pengetahuan guru terkait pencegahan kekerasan terhadap siswa telah mencapai hasil peningkatan, hal ini terbukti dari sesi tanya jawab kuis yang dilakukan oleh tim Dosen Abdimas, kemudian sangat diharapkan bahwa pengetahuan guru mengenai konsep perlindungan anak dapat ditularkan secara luas dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya pada level Sekolah Dasar saja, namun juga pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, K. (2017). Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Human Trafficking. *Lex Et Societatis*, 3(1), 1-15.
- Arief, S. (2018). Konsep Etik Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2), 224-233.
- Endang. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 1 (2), 151-160.
- Imron. (2017). Dinamika Kekerasan antara Guru dan Siswa. *Tarbiyatuna*, 10(2), 158-187.
- Khaerudin, M. (2022). Kebijakan Perlindungan Profesi Guru PAI terhadap Tindak Kriminalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 24-35.
- M, A. (2019). Paradigma Guru dan Orang Tua terhadap Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 110-123.
- Munir. (2018). Akses terhadap Keadilan dan Pemberdayaan Hukum sebagai Pendekatan untuk Pengembangan Hukum bagi Orang Miskin dan yang Terpinggirkan. *Jurnal Al-Daulah*, 7(1), 153-162.
- Nurul, D. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Jetis. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151-160.
- Ramadhani, F. (2019). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*, 5(2), 995-1002.
- Tamsil. (2017). Tindakan Kekerasan Guru terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar. *Jurnal Pendidikan (JP)*, 2(1), 86-90.
- Yenny, A. (2020). Membangun Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Anak bagi Guru. *Journal of Character Education Society (JCES)*, 3(3), 543-554.